



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 157/Pid.B/2016/PN-Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **PAULUS ALEXANDER SILA;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 27 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Pemuda RT 011 RW 004 Kel. Oetete Kec. Oebobo
Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Paulus Alexander Sila** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Paulus Alexander Sila** berupa pidana penjara selama :1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 19 lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 36 lembar, pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 16 lembar;
 - Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah meja bola guling;
 - 1 (satu) lembar papan layar angka;
 - 1 (satu) buah bola karet warna biru;
 - 1 (satu) lembar kain lap warna orange;
 - 3 (tiga) batang lilin;
 - 4 (empat) balok ganjar meja bola guling;
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan register perkara PDM-27/KPANG/06/2016 sebagai berikut:

Halaman2dari13 Putusan Nomor : 157/Pid.B/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Paulus Alexander Slla Alias Lexi Alias Leja, pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di belakang rumah duka milik Yoseph yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang mengetahui di rumah Yoseph M. Nudan sementara terjadi kedukaan sehingga di tempat tersebut banyak orang yang datang mengikuti ibadah penghiburan (mete) maka Terdakwa mendatangi rumah duka tersebut dengan membawa perangkat permainan bola guling yang terdiri dari meja bola guling, papan layar, bola karet, kain lap, balok kayu ganjar dan lilin;
- Bahwa setibanya di rumah duka, Terdakwa tanpa memberitahukan kepada pemilik rumah dan tanpa memperoleh ijin dari pemilik rumah maupun pihak yang berwenang menuju ke belakang rumah duka dan memasang meja bola guling di belakang rumah tersebut dank arena di belakang rumah tersebut kondisinya terang sehingga banyak orang yang melihat Terdakwa memasang meja bola guling lalu datang ke tempat Terdakwa membuka meja bola guling tersebut;
- Bahwa orang-orang yang datang ke tempat Terdakwa membuka meja bola guling tersebut mencoba peruntungannya dengan cara memasang uang dengan nominal bervariasi pada angka 1 s/d 12 yang tertulis pada papan layar bola guling tersebut, setelah itu bola karet digulingkan pada meja bola guling dan ketika bola guling tersebut berhenti pada salah satu angka pada meja bola guling tersebut maka Terdakwa membayarkan kepada pemain yang memasang diangka yang tepai sesuai angka bola berhenti tersebut sebesar 10X lipat dari nominal uang yang dipasangkan, sedangkan uang-uang dari pemain lain yang dipasang pada angka-angka dilayar yang tidak sesuai dengan angka bola berhenti diambil oleh Terdakwa lalu disimpan dalam sebuah tas yang dipegang oleh teman Terdakwa yang duduk di samping Terdakwa;
- Bahwa pada saat permainan judi bola guling sementara berlangsung datang 3 (tiga) orang Anggota Polisi sehingga para pemain berlarian dan anggota kepolisian hanya dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara seorang teman Terdakwa melarikan diri membawa sebuah tas;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 157/Pid.B/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar papan layar angka, 1 (satu) buah bola karet warna biru, 1 (satu) lembar kain lap warna oranye, 3 (tiga) batang lilin dan 4 (empat) balok ganjar meja bola guling;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi :Yustinus Demong Alias Demongdibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenisbola gulingyang dilakukan Terdakwapada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di belakang rumah duka milik Yoseph yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
 - Bahwa benar saksi bersama dengan 2 orang anggota Polisi lainnya yaitu Pryma Y. Jermia Manafe dan Erwin S. Ratucoreh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi bola guling yang diadakan oleh Terdakwa Paulus Alexander Sila di Jalan Pemuda, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang,atas informasi tersebut saksi bersama dengan 2 orang anggota Polisi lainnya yaitu Pryma Y. Jermia Manafe dan Erwin S. Ratucoreh pergi ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang menerima uang dari pemain judi bola guling, sehingga saksi, Pryma Y. Jermia Manafe dan Erwin S. Ratucoreh langsung menangkap Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar papan layar angka, 1 (satu) buah bola karet warna biru, 1 (satu) lembar kain lap warna oranye, 3 (tiga) batang lilin dan 4 (empat) balok ganjar meja bola guling ;
 - Bahwa benar cara permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan dengan cara pemain memasang uang dengan nominal bervariasi pada angka 1 s/d 12 yang tertulis pada papan layar bola guling tersebut, setelah itu bola karet digulingkan pada meja bola guling dan ketika bola guling tersebut berhenti pada salah satu angka pada meja bola guling tersebut maka Terdakwa membayarkan kepada pemain yang memasang diangka yang tepat sesuai

Halaman4dari13 Putusan Nomor : 157/Pid.B/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasangkan, sedangkan uang dari pemain lain yang dipasang pada angka-angka dilayar yang tidak sesuai dengan angka bola berhenti diambil oleh Terdakwa lalu disimpan dalam sebuah tas yang dipegang oleh teman Terdakwa yang duduk di samping Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat saksi Pryma Y. Jermia Manafe dan Erwin S. Ratucoreh melakukan penangkapan, hanya Terdakwa yang dapat ditangkap sementara teman Terdakwa dan pemain judi bola guling tidak dapat ditangkap karena melarikan diri ;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai Bandar karena berada di kepala meja bola guling ;
- Bahwa benar untuk mengoperasikan judi bola guling biasanya terdiri dari 1 (satu) orang bandar dan \pm 3 (tiga) orang konjak ;
- Bahwa benar permainan judi bola guling tersebut bersifat untung-untungan karena tergantung dari angka dimana bola yang digulingkan berhenti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa uang sejumlah Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar papan layar angka, 1 (satu) buah bola karet warna biru, 1 (satu) lembar kain lap warna oranye, 3 (tiga) batang lilin dan 4 (empat) balok ganjar meja bola guling;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang melakukan perjudian bola guling tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : Pryma Y. Jermia Manafe, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian jenis bola guling yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di belakang rumah duka milik Yoseph yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi bersama dengan 2 orang anggota Polisi lainnya yaitu Yustinus Demong Alias Demong dan Erwin S. Ratucoreh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi bola guling yang diadakan oleh Terdakwa Paulus Alexander Sila di Jalan Pemuda, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, atas informasi tersebut saksi bersama dengan 2 orang anggota Polisi lainnya yaitu Yustinus Demong Alias Demong dan Erwin S. Ratucoreh pergi ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang menerima uang dari pemain judi bola guling, sehingga saksi, Yustinus Demong

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 157/Pid.B/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.no.id

- bersama dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar papan layar angka, 1 (satu) buah bola karet warna biru, 1 (satu) lembar kain lap warna oranye, 3 (tiga) batang lilin dan 4 (empat) balok ganjar meja bola guling;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan dengan cara pemain memasang uang dengan nominal bervariasi pada angka 1 s/d 12 yang tertulis pada papan layar bola guling tersebut, setelah itu bola karet digulingkan pada meja bola guling dan ketika bola guling tersebut berhenti pada salah satu angka pada meja bola guling tersebut maka Terdakwa membayarkan kepada pemain yang memasang diangka yang tepat sesuai angka bola berhenti tersebut sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nominal uang yang dipasangkan, sedangkan uang dari pemain lain yang dipasang pada angka-angka dilayar yang tidak sesuai dengan angka bola berhenti diambil oleh Terdakwa lalu disimpan dalam sebuah tas yang dipegang oleh teman Terdakwa yang duduk di samping Terdakwa;
 - Bahwa benar pada saat saksi, Yustinus Demong Alias Demong dan Erwin S. Ratucoreh melakukan penangkapan, hanya Terdakwa yang dapat ditangkap sementara teman Terdakwa dan pemain judi bola guling tidak dapat ditangkap karena melarikan diri;
 - Bahwa benar peran Terdakwa sebagai Bandar karena berada di kepala meja bola guling;
 - Bahwa benar untuk mengoperasikan judi bola guling biasanya terdiri dari 1 (satu) orang bandar dan ± 3 (tiga) orang konjak;
 - Bahwa benar permainan judi bola guling tersebut bersifat untung-untungan karena tergantung dari angka dimana bola yang digulingkan berhenti;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa uang sejumlah Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar papan layar angka, 1 (satu) buah bola karet warna biru, 1 (satu) lembar kain lap warna oranye, 3 (tiga) batang lilin dan 4 (empat) balok ganjar meja bola guling;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang melakukan perjudian bola guling tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Paulus Alexander Siladi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena melakukan permainan judi jenis bola guling pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 157/Pid.B/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama el Jermia Pemuda, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa sedang berada di tempat orang meninggal yaitu di rumah Yosep M. Nduan Alias Jack untuk mengikuti ibadah penghiburan (mete) maka Terdakwa mendatangi rumah duka tersebut dan melihat Bandar Bola Guling yang Terdakwa tidak tahu namanya sudah berada di rumah duka tersebut sedang memainkan permainan judi bola guling dengan perangkat permainan bola guling yang terdiri dari meja bola guling, papan layar, bola karet, kain lap, balok kayu ganjar dan lilin, kemudian Terdakwa meminta kepada Bandar judi bola guling agar Terdakwa ikut membantu permainan judi tersebut sebagai komjak atau di bagian layar dengan meminta upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Bandar ;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut dimainkan dengan cara pemain memasang uang dengan nominal bervariasi pada angka 1 s/d 12 yang tertulis pada papan layar bola guling tersebut, setelah itu bola karet digulingkan pada meja bola guling dan ketika bola guling tersebut berhenti pada salah satu angka pada meja bola guling tersebut maka Terdakwa membayarkan kepada pemain yang memasang diangka yang tepat sesuai angka bola berhenti tersebut sebesar 10 (sepuluh) lipat dari nominal uang yang dipasangkan, misalnya pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakan angkanya tepat maka pemain tersebut mendapat uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemain memasang uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tebakan angkanya tepat maka pemain tersebut mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila angka-angka dilayar tidak sesuai dengan angka bola berhenti, maka uang dari pemain tersebut diambil oleh Terdakwa lalu disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita, saksi Yustinus Demong Alias Demong, saksi Pryma Y. Jermia Manafe dan Erwin S. Ratucoreh yang merupakan anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Bandar judi bola guling dan pemain judi bola guling sudah melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar papan layar angka, 1 (satu) buah bola karet warna biru, 1 (satu) lembar kain lap warna oranye, 3 (tiga) batang lilin dan 4 (empat) balok ganjar meja bola guling;
- Bahwa benar permainan judi bola guling tersebut bersifat untung-untungan karena tergantung dari angka dimana bola yang digulingkan berhenti;
- Bahwa Terdakwatidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian bola guling ;

Halaman7dari13 Putusan Nomor : 157/Pid.B/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 203.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian

sebagai berikut :

Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar;

Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar;

Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 19 lembar;

Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 36 lembar;

Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 16 lembar;

- 1 (satu) buah meja bola guling;
- 1 (satu) lembar papan layar angka;
- 1 (satu) buah bola karet warna biru;
- 1 (satu) lembar kain lap warna orange;
- 3 (tiga) batang lilin;
- 4 (empat) balok ganjar meja bola guling;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di belakang rumah duka milik Yoseph yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yustinus Demong Alias Demong, saksi Pryma Y. Jermia Manafe dan Erwin S. Ratucoreh karena melakukan permainan judi jenis bola guling;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut dimainkan dengan cara pemain memasang uang dengan nominal bervariasi pada angka 1 s/d 12 yang tertulis pada papan layar bola guling tersebut, setelah itu bola karet digulingkan pada meja bola guling dan ketika bola guling tersebut berhenti pada salah satu angka pada meja bola guling tersebut maka Terdakwa membayarkan kepada pemain yang memasang diangka yang tepat sesuai angka bola berhenti tersebut sebesar 10 (sepuluh) lipat dari nominal uang yang dipasangkan, misalnya pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakan angkanya tepat maka pemain tersebut mendapat uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemain memasang uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan tebakan angkanya tepat maka pemain tersebut mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila angka-angka dilayar tidak sesuai dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 157/Pid.B/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka bola gasing, maka uang main pengadu tersebut hilang dan uang yang disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita, saksi Yustinus Demong Alias Demong, saksi Pryma Y. Jermia Manafe dan Erwin S. Ratucoreh yang merupakan anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Bandar judi bola guling dan pemain judi bola guling sudah melarikan diri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah meja bola guling, 1 (satu) lembar papan layar angka, 1 (satu) buah bola karet warna biru, 1 (satu) lembar kain lap warna oranye, 3 (tiga) batang lilin dan 4 (empat) balok ganjar meja bola guling;
 - Bahwa benar permainan judi bola guling tersebut bersifat untung-untungan karena tergantung dari angka dimana bola yang digulingkan berhenti;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian bola guling ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakahTerdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggalmelanggar Pasal : 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Ad.1.Tentang unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa yang bernama **“Paulus Alexander Sila”** “yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat

Halaman9dari13 Putusan Nomor : 157/Pid.B/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur “ Dengan tidak berhak “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya hak atau izin dari pihak berwenang yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin terhadap perbuatan yang oleh undang-undang mensyaratkan izin untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan permainan judi jenis bola guling yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian tersebut. Dari uraian diatas unsur “ dengan tidak berhak “ juga telah terbukti;

Ad. 3 Tentang unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung kepada nasib, juga kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya pemain, termasuk juga segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang yang bukan turut berlomba atau bermain dan segala pertaruhan lain serta permainan yang kemungkinan mendapat untung umumnya ditentukan pada faktor kebetulan atau untung-untungan. Sedangkan yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak ramai adalah bahwa pelaku harus merupakan orang yang secara nyata sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di belakang rumah duka milik Yoseph yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo Kota Kupang Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yustinus Demong Alias Demong, saksi Pryma Y. Jermia Manafe dan Erwin S. Ratucoreh karena melakukan permainan judi jenis bola guling. Bahwa permainan judi bola guling tersebut dimainkan dengan cara pemain memasang uang dengan nominal bervariasi pada angka 1 s/d 12 yang tertulis pada papan layar bola guling tersebut, setelah itu bola karet digulingkan pada meja bola guling dan ketika bola guling tersebut berhenti pada salah satu angka pada meja bola guling tersebut maka Terdakwa membayarkan kepada pemain yang memasang diangka yang tepat sesuai angka bola berhenti tersebut sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nominal uang yang dipasangkan, misalnya pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 157/Pid.B/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sed

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sebesar Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 19 lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 36 lembar, pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 16

Halaman 11



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meja bola guling ;
- 1 (satu) lembar papan layar angka ;
- 1 (satu) buah bola karet warna biru ;
- 1 (satu) lembar kain lap warna orange ;
- 3 (tiga) batang lilin ;
- 4 (empat) balok ganjar meja bola guling ;

Adalah alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa "Paulus Alexander Sila " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat ";
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman12dari13 Putusan Nomor : 157/Pid.B/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Kpg, (dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 19 lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 36 lembar, pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 16 lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah meja bola guling;
- 1 (satu) lembar papan layar angka;
- 1 (satu) buah bola karet warna biru;
- 1 (satu) lembar kain lap warna orange;
- 3 (tiga) batang lilin;
- 4 (empat) balok ganjar meja bola guling;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : KAMIS tanggal : 01 SEPTEMBER 2016 oleh kami : A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : HELENA E. DAIZ, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : LASMARIA F. SIREGAR, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H

A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA S.H.,M.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti

HELENA E. DIAZ, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 157/Pid.B/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)